



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GOWA

NOMOR 37 TAHUN 2001

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA

NOMOR 37 TAHUN 2001

T
E
N
T
A
N
G

SUMBER PENDAPATAN DAN KEKAYAAN DESA

Diterbitkan Oleh :

BAGIAN HUKUM

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GOWA



PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA
NOMOR 37 TAHUN 2001

TENTANG
SUMBER PENDAPATAN DAN KEKAYAAN DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA.

BUPATI GOWA

- Menimbang : a. bahwa Desa sebagai kesatuan masyarakat Hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dalam melaksanakan tugasnya memerlukan adanya sumber pendapatan dan Kekayaan Desa.
- b. bahwa untuk maksud tersebut diatas, maka sumber pendapatan dan kekayaan Desa perlu diatur dalam Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959, Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3848);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952);
5. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 70);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Barang-barang Daerah ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah;
11. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GOWA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA TENTANG SUMBER
PENDAPATAN DAN KEKAYAAN DESA.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gowa;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gowa ;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Gowa;
4. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah Kesatuan masyarakat Hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistim Pemerintahan Nasional dan berada di daerah kabupaten;
5. Pemerintahan Desa adalah Kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa;
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
7. Badan Perwakilan Desa selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas Pemuka-Pemuka masyarakat yang ada di Desa dan berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
8. Peraturan Desa adalah semua peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dimusyawarahkan dengan pemuka-pemuka masyarakat dan mendapat persetujuan dari BPD ;
9. Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa adalah sumber pendapat desa yang berada didesa yang belum dipungut/dikelola oleh pemerintah kabupaten ;
10. Pengawasan adalah pengawasan yang dilakukan oleh BPD terhadap pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

B A B II

SUMBER PENDAPATAN DAN KEKAYAAN DESA

Bagian Pertama

Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa

Pasal 2

(1) Sumber Pendapatan Desa terdiri atas :

- a. Pendapat asli Desa sendiri.
- b. Bantuan dari Pemerintah Kabupaten.
- c. Bantuan dari Pemerintah Propinsi.
- d. Bantuan dari Pemerintah.
- e. Sumbangan dari pihak ketiga.
- f. Pinjaman Desa.

(2) Pendapatan Asli Desa sendiri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a pasal ini terdiri dari :

- a. Hasil Usaha Desa;
- b. Hasil Kekayaan Desa;
- c. Hasil swadaya dan Partisipasi;
- d. Dan lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah.

(3) Pendapatan yang berasal dari Pemerintah Kabupaten, meliputi :

- a. Bagian dari perolehan Pajak dan Retribusi Daerah;
- b. Bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten, yang meliputi :
 1. Bagian dari perolehan pajak dan retribusi daerah.
 2. Bagian dari Dana perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Pemerintah Propinsi

(4) Pendapatan yang berasal dari sumbangan pihak ketiga meliputi :

- a. Bantuan dari Dermawan.
- b. Sumbangan lain yang tidak mengikat.

(5) Pendapatan yang berasal dari pinjaman Desa, meliputi :

- a. Bank Pemerintah ;
- b. Bank swasta;
- c. Pinjaman lainnya.

Pasal 3

Kekayaan Desa terdiri dari :

- a. Tanah Kas Desa;
- b. Pasar Desa;
- c. Badan usaha milik Desa;
- d. Lumbung Desa;
- e. Permandian umum dan Obyek Wisata yang dikelola oleh Desa;
- f. Bangunan milik Desa;
- g. Hutan Desa;
- h. Tempat-tempat pemancingan di Sungai;
- i. Jalan Desa;
- j. Lain-lain Kekayaan milik Desa.

Bagian Kedua

Pengurusan dan Pengawasan

Pasal 4

Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa diurus oleh Pemerintah Desa dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan Desa.

Pasal 5

Besarnya penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber Pendapatan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 6

- (1) Perencanaan penggunaan penerimaan dari sumber-sumber pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini, ditetapkan dalam anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa);
- (2) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) sebagaimana dimaksud yat (1), diatur dalam Peraturan Desa.

Pasal 7

Pengawasan terhadap pelaksanaan APB Desa dilakukan oleh BPD.

Pasal 8

- (1) Tanah Kas Desa yang merupakan kekayaan Desa dilarang untuk dilimpahkan kepada pihak lain kecuali diperlukan untuk kepentingan proyek-proyek pembangunan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa setelah mendapat rekomendasi dari Kepala Daerah dan DPRD.
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), disampaikan kepada Kepala Daerah selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah ditetapkan dengan tembusan para Camat.

B A B III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah kabupaten Gowa.


Disyahkan di : Sungguminasa
Pada tanggal : 31 Desember 2001

BUPATI GOWA,

CAP / TTD

H. SYAHRUL YASIN LIMPO, SH.MSI

Di Undangkan di : Sungguminasa
Pada tanggal : 2 Januari 2002
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GOWA


DRS. H. A. SULHAM HASAN, Msi
PANGKAT : PEMBINA UTAMA MADYA
NIP : 580 008 417

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA TAHUN 2001 NOMOR 37

Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2001

6